

PERUBAHAN – KOMPONEN BIAYA – HARGA PEMBELIAN – CBP – CJP – CKP  
2026

PERBAPANAS NO. 3, BN 2026/NO. 530, 8 HLM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Untuk melakukan penghitungan nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan Cadangan Beras Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diatur komponen dan rumus penghitungan nominal angka margin Cadangan Beras Pemerintah. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah belum mengatur mengenai komponen dan rumus penghitungan nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan Cadangan Beras Pemerintah, sehingga perlu diubah.

Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2016; PERPRES No. 66 Tahun 2021; PERPRES No. 125 Tahun 2022; PERBAPANAS No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBAPANAS No. 2 Tahun 2025; PERBAPANAS No. 13 Tahun 2022; PERBAPANAS No. 14 Tahun 2022; PERBAPANAS No. 7 Tahun 2025; dan PERBAPANAS No. 2 Tahun 2026

Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang komponen dan rumus penghitungan nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan Cadangan Beras Pemerintah, yang meliputi biaya pengadaan dalam negeri, biaya uji kualitas gabah dan/atau beras, biaya pengadaan gabah dan/atau beras, biaya bongkar muat pengadaan, dan biaya kemasan. Peraturan ini juga mengatur tata cara pengajuan permohonan penghitungan nominal angka margin oleh Perum BULOG, penetapan nominal angka margin oleh Kepala Badan berdasarkan hasil revidi dan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta evaluasi nominal angka margin. Selain itu, diatur pemanfaatan margin untuk meningkatkan efektivitas kinerja Perum BULOG dalam menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah yang aman dan berkualitas, stabilisasi harga, perlindungan kepentingan petani, dan penguatan infrastruktur, serta sumber pendanaan pembayaran kompensasi dan margin.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2026  
- Lamp. : 3 hlm.